



PUTUSAN
Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **NOPIANSYAH ALIAS IYAN BIN JALALUDIN;**
2. Tempat lahir : Kampung Duren;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/9 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Way Jelai Rt. 002/002 Kelurahan Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **AHMAD HUDORI ALIAS DODO BIN JUMRI;**
2. Tempat lahir : Talang Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Duren Rt. 001 Rw. 004 Desa Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ISMATULLAH ALIAS IMAT BIN M.ZAKARIA;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Saneja Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Jombang Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg



Terdakwa I. NOPIANSYAH ALIAS IYAN BIN JALALUDIN dan Terdakwa II. AHMAD HUDORI ALIAS DODO BIN JUMRI tidak didampingi Penasehat Hukum, sedangkan Terdakwa III. ISMATULLAH ALIAS IMAT BIN M. ZAKARIA didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu: **Runi Yulyanti, S.Sy., DKK**, Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Hukum Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara (YLBHPKN) beralamat di Jl. Syech Nawawi Al-Batani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah register Nomor: 461/SK.Huk/Pid/2024 tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NOPIANSYAH Als. IYAN Bin Alm. JALALUDIN, terdakwa II AHMAD HUDORI Als. DODO Bin Alm. JUMRI, dan terdakwa III ISMATULLAH Als IMAT Bin. M. ZAKARIA yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NOPIANSYAH Als. IYAN Bin Alm. JALALUDIN dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana terhadap terdakwa II AHMAD HUDORI Als. DODO Bin Alm. JUMRI dan terdakwa III ISMATULLAH Als IMAT Bin. M. ZAKARIA dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi Finansial an. SABTI PUJI TABTI dengan nomor rekening 5831-01-033461-53-2 yang dikeluarkan dari Bank BRI Cab. Cilegon tanggal 12 Agustus 2024;

Dikembalikan kepada saksi an SABTI PUJI TABTI Binti WAJI;

- Surat Keterangan No. 01292205000604 yang dikeluarkan dari kantor PT. ADIRA Finance Cab. Serang yang menerangkan bahwa BPKB masih menjadi jaminan perjanjian hutang piutang;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type MITSUBISHI / XPANDER 1,5L Sport-L 4x2 M/T warna hitam mika tahun 2021 dengan Nomor Polisi A-1173-RR , Nomor Rangka : MK2NCLPANMJ002498, Nomor Mesin : 4A91KAH2710 a.n. Pemilik ROSIHIN;

- 3 (tiga) lembar Nota rental sewa mobil dari Anfais Rent Cars;

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran terakhir tanggal 30 Juli 2024;

- 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type MITSUBISHI / XPANDER 1,5L Sport-L 4x2 M/T warna hitam mika tahun 2021 dengan Nomor Polisi A-1173-RR , Nomor Rangka : MK2NCLPANMJ002498, Nomor Mesin: 4A91KAH2710 a.n. Pemilik ROSIHIN;

Dikembalikan kepada saksi an SAYYED FAISAL AL MALIKI,S.H Bin AHMAD BAHCRUL ELANSOR;

- 3 (tiga) buah kertas tisu kasar yang telah diwarnai hitam;

- 29 (dua puluh Sembilan) buah kartu debit yang dikeluarkan dari berbagai Bank;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I. NOPIANSYAH Als. IYAN Bin (Alm) JALALUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD HUDORI Als. DODO Bin (Alm)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMRI dan Terdakwa III. ISMATULLAH Bin M. ZAKARIA pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Pukul 09.30, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah ATM Mandiri yang terletak di Area SPBU Kalitimbang yang beralamat di Lingkungan Krotek Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa I NOPIANSYAH Als. IYAN Bin (Alm) JALALUDIN bersama dengan terdakwa II AHMAD HUDORI Als. DODO Bin (Alm) JUMRI dan terdakwa III ISMATULLAH Bin M. ZAKARIA, berangkat dengan menggunakan sebuah mobil yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk/type MITSUBISHI / XPANDER dengan nomor polisi A-1173-RR yang sebelumnya telah dirental dari saksi SAYYED FAISAL AL MALIKI S.H Bin AHMAD BACHRUL EL ANSOR, kemudian sekira pukul WIB, Para Terdakwa sampai di area SPBU Kalitimbang yang beralamat di Lingkungan Krotek Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dan selanjutnya terdakwa NOPIANSYAH langsung memanipulasi mesin ATM dengan cara Dan menggunakan , sementara itu terdakwa II AHMAD HUDORI Als. DODO Bin (Alm) JUMRI dan terdakwa III ISMATULLAH Bin M. ZAKARIA tetap menunggu di dalam mobil untuk mengawasi kondisi sekitar;

---Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Rabu Tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 wib, datang saksi SABTI PUJI TABTI Binti WAJI yang pada saat itu hendak menggunakan ATM Mandiri dengan tujuan untuk memeriksa saldo milik saksi, namun pada saat itu saksi SABTI mengalami kesulitan pada saat hendak memasukan kartu atm pada mesin atm, selanjutnya terdakwa NOPIANSYAH yang pada saat itu telah mengambil posisi dibelakang saksi korban SABTI langsung mengampiri saksi SABTI dan mengarahkan untuk memasukan kartu ATM secara paksa namun kartu tersebut tetap tidak bisa masuk ke dalam mesin ATM, selanjutnya terdakwa NOPIANSYAH mengarahkan kepada saksi SABTI untuk mengarahkan ke tempat sensor Top-Up kartu uang elektronik serta saksi SABTI juga diarahkan untuk menyebutkan nomor PIN

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM saksi, namun tetap kartu milik saksi SABTI tersebut tidak dapat digunakan sehingga terdakwa I NOPIANSYAH mengambil kartu saksi SABTI dan menanyakan PIN ATM saksi serta berpura pura membantu saksi SABTI untuk memasukan kartu ATM tersebut kedalam mesin ATM, namun pada saat itulah terdakwa I NOPIANSYAH menukar kartu milik saksi SABTI tanpa sepengetahuan saksi dengan kartu yang telah terdakwa I NOPIANSYAH dipersiapkan sebelumnya;

---Bahwa selanjutnya setelah berhasil menguasai kartu ATM milik saksi SABTI serta mengetahui nomor Pin saksi SABTI, selanjutnya terdakwa I NOPIANSYAH bersama dengan terdakwa II AHMAD HUDORI Als. DODO Bin (Alm) JUMRI dan terdakwa III ISMATULLAH Bin M. ZAKARIA langsung menuju mobil untuk meninggalkan area SPBU Kalitimbang tersebut kemudian menuju sebuah Indomart Kedungbaya Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon untuk mengambil uang dari ATM milik saksi SABTI;

---Bahwa atas perbuatan terdakwa I NOPIANSYAH bersama dengan terdakwa II AHMAD HUDORI Als. DODO Bin (Alm) JUMRI dan terdakwa III ISMATULLAH Bin M. ZAKARIA, terdakwa I NOPIANSYAH mendapatkan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdakwa II AHMAD HUDORI mendapatkan uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III ISMATULLAH mendapatkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta terdakwa I NOPIANSYAH mentransfer kepada Sdr. AGO sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya telah digunakan untuk membeli makanan serta rokok di sebuah Indomart yang berada di sekitar wilayah Cigodang Jalan Lingkar Selatan;

---Bahwa perbuatan terdakwa I NOPIANSYAH Als. IYAN Bin (Alm) JALALUDIN bersama dengan terdakwa II AHMAD HUDORI Als. DODO Bin (Alm) JUMRI dan terdakwa III ISMATULLAH Bin M. ZAKARIA, mengambil barang milik saksi korban SABTI PUJI TABTI Binti WAJI berupa uang tunai sejumlah Rp 22.044.500,00 (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi korban SABTI PUJI TABTI Binti WAJI, serta akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban SABTI PUJI TABTI Binti WAJI mengalami kerugian ± Rp 22.044.500,00 (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

-----Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka Ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi: SABTI PUJI TABTI Binti WAJI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- ✓ Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu, 07 Agustus 2024 sekira jam 09.30 Wib di ATM Bank Mandiri Area SPBU Kalitimbang yang beralamat di Link. Krotek RT : 001 / 002 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon Prov. Banten;
- ✓ Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan nomor rekening 5831-01-033461-53-2 atas nama SABTI PUJI TABTI yang berisikan uang sejumlah Rp. 23.628.212,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah);
- ✓ Bahwa uang yang telah dicuri didalam kartu Debit Bank BRI tersebut yaitu sebesar Rp. 22.044.500,- (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Bahwa 1 (satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan nomor rekening 5831-01-033461-53-2 atas nama SABTI PUJI TABTI tersebut adalah milik Saksi sendiri dan atas nama sendiri;
- ✓ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 09.30 Wib yang saat itu Saksi sedang berada di ATM Bank Mandiri Area SPBU Kalitimbang yang beralamat di Link. Krotek RT : 001 / 002 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon Prov. Banten untuk mengecek saldo rekening yang ada didalam Tabungan milik Saksi, kemudian pada saat Saksi coba masukan kartu ATM milik Saksi kartu tersebut tidak bisa dimasukkan kedalam mesin ATM, kemudian datang seseorang yang Saksi tidak kenal yaitu terdakwa NOPIANSYAH Als IYAN Bin Alm JALALUDIN dengan menggunakan baju warna merah tersebut mengarahkan Saksi untuk memasukan kartu secara paksa dan saat kartu tersebut tidak bisa masuk kemudian yang diduga terdakwa NOPIANSYAH tersebut mengarahkan Saksi untuk menempelkan kartu ATM milik Saksi kepada tempat Sensor Top-up kartu uang elektronik dan disuruh menyebutkan nomor pin kartu tersebut;
- ✓ Bahwa setelah Saksi coba tempelkan dan memberitahukan nomor pin kartu ATM namun tetap kartu tidak bisa digunakan akhirnya terdakwa NOPIANSYAH tersebut dengan niat membantu kemudian mengambil kartu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi dan menyuruh menyebutkan nomor pin kartu ATM dan setelah Saksi beritahukan namun tetap kartu tersebut tidak dapat digunakan akhirnya pelaku tersebut mengembalikan kartu tersebut kepada Saksi dan berdiri dibelakang Saksi sambil mengarahkan untuk mencoba lagi namun saat itu tetap tidak bisa dan terdakwa NOPIANSYAH tersebut pergi sudah tidak ada dibelakang Saksi;

- ✓ Bahwa kemudian Saksi pulang kerumah untuk mengambil buku Tabungan dan menuju ke Bank, namun sesampainya di Bank Saksi mendapatkan informasi bahwa kartu tersebut bukan kartu milik Saksi dan uang yang berada didalam rekening Bank BRI telah hilang;
- ✓ Bahwa tujuan Saksi datang ke ATM Bank Mandiri Area SPBU Kalitimbang adalah untuk mengecek uang kiriman hasil penjualan batu bata yang akan dikirim oleh PT. SUMBER BATA sebesar Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) namun saat itu uang hasil penjualan bata tersebut belum ditransferkan ke Rekening Bank BRI milik Saksi, adapun uang yang telah dicuri dari dalam ATM milik Saksi tersebut adalah uang milik Saksi hasil penjualan rumah yang berada di Jawa Tengah dengan jumlah Rp. 23.500.000,00(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terambil oleh pelaku adalah sebesar Rp. 22.044.500,- (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui uang milik Saksi yang berada didalam rekening Bank BRI milik Saksi telah hilang dan kartu debit tersebut ternyata bukan milik Saksi yaitu pada Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib pada saat di Bank BRI Cab. Cilegon karena diberitahukan oleh Teller Bank;
- ✓ Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.044.500,- (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi: SAYYED FAISAL AL MALIKI,S.H. Bin AHMAD BACHRUL EL ANSOR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan atas adanya pencurian dengan pemberatan di tempat Perusahaan tempat saksi bekerja;
- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- ✓ Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type MITSUBISHI / XPANDER 1,5L Sport-L 4x2 M/T warna hitam mika tahun 2021 dengan Nomor Polisi A-1173-RR, Nomor Rangka : MK2NCLPANMJ002498, Nomor Mesin : 4A91KAH2710 a.n. Pemilik ROSIHIN adalah milik Saksi namun saat ini kendaraan tersebut masih status kredit di PT. ADIRA Finance Cab. Serang;
- ✓ Bahwa kewajiban perbulan yang bayar adalah Saksi dan besaran kewajiban perbulan Saksi yaitu sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Sdr. BOY dan Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO Bin JUMRI,Alm merental kendaraan tersebut untuk tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024, adapun bukti kendaraan tersebut adalah dengan adanya 1 (satu) lembar Nota rental sewa óvil dari Anfaish Rent Cars;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaran yang Saksi sewakan kepada Sdra. BOY dan Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO Bin JUMRI dipergunakan oleh Terdakwa I NOPIANSYAH Als IYAN Bin JALALUDIN,Alm, Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO Bin JUMRI,Alm dan Terdakwa III ISMATULLAH Als IMAT Bin M. ZAKARIA untuk melakukan pencurian;
- ✓ Bahwa sebelum kendaraan tersebut dirental pada tanggal 16 Agustus 2024 sebelumnya pernah dirental oleh Sdra. BOY dan Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO Bin JUMRI,Alm pada tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024 dan merental kembali pada tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 melalui Sdra. ERIK dan Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO Bin JUMRI;
- ✓ Bahwa rentalan sebelumnya telah dibayar namun untuk rental yang terakhir yaitu untuk tanggal 16 Agustus 2020 mereka baru membayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.044.500,00 (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi: ERIK SANJAYA Bin SOFIAN HENDRIK**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan atas adanya pencurian dengan pemberatan di tempat Perusahaan tempat saksi bekerja;
- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui terkait 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type MITSUBISHI / XPANDER 1,5L Sport-L 4x2 M/T warna hitam mika tahun 2021 dengan Nomor Polisi A-1173-RR , Nomor Rangka : MK2NCLPANMJ002498, Nomor Mesin : 4A91KAH2710 a.n. Pemilik ROSIHIN;
- ✓ Bahwa yang berkomunikasi dengan Saksi terkait dengan rental kendaraan 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type MITSUBISHI / XPANDER 1,5L Sport-L 4x2 M/T warna hitam mika tahun 2021 dengan Nomor Polisi A-1173-RR tersebut hanyalah terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO dan status kendaraan tersebut bukan terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO merental kendaraan tersebut dari Saksi melainkan pada saat Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO merental kendaraan dari saksi Sdra. SAYYED FAISAL AL MALIKI,S.H. mengajak Saksi dan menggunakan atas nama Saksi;
- ✓ Bahwa Saksi bersama Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO merental 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type MITSUBISHI / XPANDER 1,5L Sport-L 4x2 M/T warna hitam mika tahun 2021 dengan Nomor Polisi A-1173-RR tersebut sejak hari hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan Senin tanggal 12 Agustus 2024;
- ✓ Bahwa sebelumnya Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO Bin JUMRI,Alm pernah merental kendaraan dari bunda / istri dari Sdra. AHMAD BACHRUL EL ANSOR dengan mengatasnamakan diri Saksi melalui Whatsapp dan dalam penggunaan kendaraan tersebut

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg



mengalami kerusakan baret-baret pada bodi kendaraan sampai akhirnya kendaraan dikembalikan. Kemudian bunda meminta pertanggungjawaban untuk kendaraan tersebut diperbaiki dan saat itu terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO Bin JUMRI,Alm mengajak Saksi untuk menemani dirinya merental kembali kendaraan tersebut dan menjelaskan perihal kerusakan dan nama Saksi yang gunakan sehingga akhirnya Saksi memperingatkan untuk tidak menggunakan lagi nama Saksi dalam rental mobil tersebut;

- ✓ Bahwa awalnya baik bunda maupun Sdra. AHMAD BACHRUL EL ANSOR atau Sdra. SAYYED FAISAL AL MALIKI,S.H. hanya mengetahui bahwa kendaraan tersebut akan digunakan oleh Saksi namun setelah adanya permasalahan ini baru diketahui bahwa ternyata nama Saksi hanya digunakan oleh Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO untuk merental kendaraan tersebut;
- ✓ Bahwa awalnya yang Saksi ketahui Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO pekerjaannya adalah sebagai sopir namun baru-baru ini Saksi baru mengetahui dari teman-teman tongkrongannya bahwa ternyata kerjaan dari Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO Bin JUMRI,Alm tersebut adalah melakukan pencurian dengan modus ganjal ATM;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan yang disewa oleh terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pencurian melainkan yang Saksi ketahui akan dipakai untuk diri sendiri;
- ✓ Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sdra. BOY yang merupakan adik kandung Saksi tetapi saat ini tidak mengetahui keberadaan Sdra. BOY;
- ✓ Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.044.500,00 (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. NOPIANSYAH Als. IYAN Bin Alm. JALALUDIN:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II AHMAD HUDORI Als. DODO Bin Alm JUMRI, dan Terdakwa III ISMATULLAH Als IMAT Bin. M. ZAKARIA;

- Bahwa pada hari Rabu, 07 Agustus 2024 sekira jam 09.30 Wib di ATM Bank Mandiri Area SPBU Kalitimbang yang beralamat di Link. Krotek RT : 001 / 002 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon Prov. Banten, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AHMAD HUDORI Als. DODO Bin Alm JUMRI, dan Terdakwa III ISMATULLAH Als IMAT Bin. M. ZAKARIA telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan nomor rekening 5831-01-033461-53-2 atas nama SABTI PUJI TABTI yang berisikan uang sejumlah Rp. 23.628.212,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) yang terjadi di ATM Bank Mandiri Area SPBU Kalitimbang yang beralamat di Link. Krotek RT : 001 / 002 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon Prov. Banten;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan penarikan uang milik korban Terdakwa sempat melihat bahwa saldo awal yang dimiliki oleh korban pada kartu debit BRI yang Terdakwa curi tersebut adalah sebesar Rp. 23.628.212,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 22.044.500,00 (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut yaitu dengan cara:Transfer kepada Sdra. AGO melalui Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003680620154 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Penarikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Melakukan pembelian makanan dan rokok di Market Indomart sebesar Rp. 1.130.600,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) di sekitar wilayah Cigodag Jalan lingkaran Selatan, melakukan pembelian makanan dan rokok di Market Indomart sebesar Rp. 367.000,-00(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) di sekitar wilayah Cigodag Jalan lingkaran Selatan, melakukan pembelian makanan dan rokok di Market Indomart sebesar Rp. 546.900,00 (lima ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) di sekitar wilayah Cigodag Jalan lingkaran Selatan;
- Bahwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya dengan cara merental 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type MITSUBISHI / XPANDER 1,5L Sport-L 4x2 M/T warna hitam mika tahun 2021 dengan Nomor Polisi A-1173-RR , Nomor Rangka: MK2NCLPANMJ002498, Nomor Mesin : 4A91KAH2710 a.n. Pemilik ROSIHIN untuk Terdakwa jadikan alat transportasi dalam

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melancarkan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa menentukan mesin ATM mana yang akan Terdakwa jadikan target untuk Terdakwa manipulasi mesinnya dengan cara menggajal lobang / mulut masuknya kartu ATM dengan menggunakan kertas tisu kasar yang telah diwarnai hitam dengan tujuan supaya orang yang akan melakukan transaksi tidak bisa memasukan kartu ATM nya dan saat calon korban bingung dengan situasi tersebut Terdakwa menghampiri dan pura-pura membantu untuk mengarahkan memasukan kembali kartu ATM dengan menyuruh menyebutkan dan memasukan nomor PIN ATM nya sambil memperhatikan jenis kartu ATM apa yang digunakan oleh korban dan saat kartu tersebut tetap tidak bisa masuk Terdakwa langsung menawarkan membantu dengan memasukan kartu ATM tersebut dengan tangan Terdakwa sendiri dan dalam situasi dan kondisi tersebut Terdakwa langsung menukar kartu milik calon korban dengan kartu ATM yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan telah Terdakwa hafalkan nomor PIN nya;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berpura-pura membantu namun kartu tersebut tidak dapat masuk selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju kendaraan mobil yang saat itu dikemudikan oleh terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO dan langsung mencari mesin ATM terdekat untuk segera dikuras isi saldo yang terdapat didalam kartu ATM tersebut, selanjutnya setelah uang tersebut berhasil diambil kemudian kartu nya Terdakwa simpan untuk dijadikan alat tukar dengan calon korban lain;
- Bahwa Terdakwa I. NOPIANSYAH yang membagi tugas dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa I. NOPIANSYAH yang mengajak Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO untuk bekerja sebagai pencuri dengan modus ganjal ATM tersebut, Terdakwa I. NOPIANSYAH yang menyuruh Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO untuk mencari kendaraan mobil yang bisa dirental untuk digunakan dalam melancarkan operasi tersebut dan sebagai Driver pada saat melaksanakan pencurian tersebut dan mereka yang melakukan pengawasan untuk melihat situasi pada saat Terdakwa I. NOPIANSYAH sedang melakukan aksinya, kemudian Terdakwa I. NOPIANSYAH yang menentukan tempat mesin ATM mana yang akan dimanipulasi dengan cara menggajal lobang / mulut masuknya kartu ATM dengan menggunakan kertas tisu kasar yang telah diwarnai hitam, Terdakwa III ISMATULLAH Als IMAT Bin M. ZAKARIA yang membuat alat untuk menggajal lobang / mulut masuknya kartu ATM dengan menggunakan tisu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dengan diwarnai warna hitam dengan tinta spidol, Terdakwa I. NOPIANSYAH sebagai executor yang menentukan calon korban dan melakukan penukaran kartu ATM milik korban, Terdakwa I. NOPIANSYAH yang melakukan penarikan uang baik transfer maupun penarikan tunai dan terdakwa yang menentukan berapa besaran pembagian dari hasil pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. NOPIANSYAH merental kendaraan tersebut melalui Sdra. BOY dari hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 namun kendaraan baru Terdakwa terima pada hari Selasa nya dan Terdakwa I. NOPIANSYAH baru membayar uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer kepada istri pemilik kendaraan;
- Bahwa uang yang Terdakwa Transfer kepada Sdra. AGO melalui Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003680620154 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah ditransfer balik oleh Sdra. AGO melalui rekening Bank milik Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO setelah dikurangi 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp. 8.000.000,00(delapan juta rupiah) dan telah Terdakwa I. NOPIANSYAH gabungkan dengan uang yang Terdakwa I. NOPIANSYAH ambil melalui penarikan tunai dan telah Terdakwa bagikan semuanya kepada Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III ISMATULLAH Als IMAT sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp 22.044.500,00 (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus) tersebut tidak memiliki izin dari pemilik barang / yang dikuasakan terhadap barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan seluruhnya;

Terdakwa II. AHMAD HUDORI Als. DODO Bin Alm JUMRI:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. NOPIANSYAH dan Terdakwa III ISMATULLAH Als IMAT Bin. M. ZAKARIA;
- Bahwa pada hari Rabu, 07 Agustus 2024 sekira jam 09.30 Wib di ATM Bank Mandiri Area SPBU Kalitimbang yang beralamat di Link. Krotek RT : 001 / 002 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon Prov. Banten, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. NOPIANSYAH, dan Terdakwa III. ISMATULLAH

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IMAT Bin. M. ZAKARIA telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan nomor rekening 5831-01-033461-53-2 atas nama SABTI PUJI TABTI yang berisikan uang sejumlah Rp. 23.628.212,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) yang terjadi di ATM Bank Mandiri Area SPBU Kalitimbang yang beralamat di Link. Krotek RT : 001 / 002 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon Prov. Banten;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. NOPIANSYAH, akan melakukan penarikan uang milik korban Terdakwa I. NOPIANSYAH, sempat melihat bahwa saldo awal yang dimiliki oleh korban pada kartu debit BRI yang Terdakwa I. NOPIANSYAH ambil tersebut adalah sebesar Rp. 23.628.212,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I. NOPIANSYAH, mengambil uang sebesar Rp 22.044.500,00 (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut yaitu dengan cara: Transfer kepada Sdra. AGO melalui Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003680620154 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Penarikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp 6.000.000,00(enam juta rupiah), Melakukan pembelian makanan dan rokok di Market Indomart sebesar Rp. 1.130.600,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) di sekitar wilayah Cigodag Jalan lingkaran Selatan, melakukan pembelian makanan dan rokok di Market Indomart sebesar Rp. 367.000,00(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) di sekitar wilayah Cigodag Jalan lingkaran Selatan, melakukan pembelian makanan dan rokok di Market Indomart sebesar Rp. 546.900,00 (lima ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) di sekitar wilayah Cigodag Jalan lingkaran Selatan;
- Bahwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya dengan cara merental 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type MITSUBISHI / XPANDER 1,5L Sport-L 4x2 M/T warna hitam mika tahun 2021 dengan Nomor Polisi A-1173-RR , Nomor Rangka: MK2NCLPANMJ002498, Nomor Mesin : 4A91KAH2710 a.n. Pemilik ROSIHIN untuk Terdakwa I. NOPIANSYAH, jadikan alat transportasi dalam melancarkan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa menentukan mesin ATM mana yang akan Terdakwa I. NOPIANSYAH, jadikan target untuk Terdakwa manipulasi mesinnya dengan cara menggajal lobang / mulut masuknya kartu ATM dengan menggunakan kertas tisu kasar yang telah diwarnai hitam dengan tujuan supaya orang yang akan melakukan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tidak bisa memasukan kartu ATM nya dan saat calon korban bingung dengan situasi tersebut Terdakwa I. NOPIANSYAH, menghampiri dan pura-pura membantu untuk mengarahkan memasukan kembali kartu ATM dengan menyuruh menyebutkan dan memasukan nomor PIN ATM nya sambil memperhatikan jenis kartu ATM apa yang digunakan oleh korban dan saat kartu tersebut tetap tidak bisa masuk Terdakwa langsung menawarkan membantu dengan memasukan kartu ATM tersebut dengan tangan Terdakwa I. NOPIANSYAH, sendiri dan dalam situasi dan kondisi tersebut Terdakwa langsung menukar kartu milik calon korban dengan kartu ATM yang telah Terdakwa I. NOPIANSYAH, persiapkan sebelumnya dan telah Terdakwa I. NOPIANSYAH, hafalkan nomor PIN nya;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I. NOPIANSYAH, berpura-pura membantu namun kartu tersebut tidak dapat masuk selanjutnya Terdakwa I. NOPIANSYAH, langsung meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju kendaraan mobil yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa dan langsung mencari mesin ATM terdekat untuk segera dikuras isi saldo yang terdapat didalam kartu ATM tersebut, selanjutnya setelah uang tersebut berhasil diambil kemudian kartu nya Terdakwa simpan untuk dijadikan alat tukar dengan calon korban lain;
- Bahwa Terdakwa I. NOPIANSYAH yang membagi tugas dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa I. NOPIANSYAH yang mengajak Terdakwa untuk bekerja sebagai pencuri dengan modus ganjal ATM tersebut, Terdakwa I. NOPIANSYAH yang menyuruh Terdakwa untuk mencari kendaraan mobil yang bisa dirental untuk digunakan dalam melancarkan operasi tersebut dan sebagai Driver pada saat melaksanakan pencurian tersebut dan mereka yang melakukan pengawasan untuk melihat situasi pada saat Terdakwa I. NOPIANSYAH sedang melakukan aksinya, kemudian Terdakwa I. NOPIANSYAH yang menentukan tempat mesin ATM mana yang akan dimanipulasi dengan cara mengganjal lobang / mulut masuknya kartu ATM dengan menggunakan kertas tisu kasar yang telah diwarnai hitam, Terdakwa III ISMATULLAH Als IMAT Bin M. ZAKARIA yang membuat alat untuk mengganjal lobang / mulut masuknya kartu ATM dengan menggunakan tisu kasar dengan diwarnai warna hitam dengan tinta spidol, Terdakwa I. NOPIANSYAH sebagai executor yang menentukan calon korban dan melakukan penukaran kartu ATM milik korban, Terdakwa I. NOPIANSYAH yang melakukan penarikan uang baik transfer maupun penarikan tunai dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwalah yang menentukan berapa besaran pembagian dari hasil pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. NOPIANSYAH merental kendaraan tersebut melalui Sdra. BOY dari hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 namun kendaraan baru Terdakwa terima pada hari Selasa nya dan Terdakwa I. NOPIANSYAH baru membayar uang sewa sebesar Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) melalui transfer kepada istri pemilik kendaraan;
- Bahwa uang yang Terdakwa Transfer kepada Sdra. AGO melalui Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003680620154 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah ditransfer balik oleh Sdra. AGO melalui rekening Bank milik Terdakwa setelah dikurangi 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp. 8.000.000,00(delapan juta rupiah) dan telah Terdakwa I. NOPIANSYAH gabungkan dengan uang yang Terdakwa I. NOPIANSYAH ambil melalui penarikan tunai dan telah Terdakwa bagikan semuanya kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III ISMATULLAH Als IMAT sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp 22.044.500,00 (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus) tersebut tidak memiliki izin dari pemilik barang / yang dikuasakan terhadap barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan seluruhnya;

Terdakwa III. ISMATULLAH Als IMAT Bin M. ZAKARIA:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AHMAD HUDORI Als. DODO Bin Alm JUMRI, dan Terdakwa I. NOPIANSYAH;
- Bahwa pada hari Rabu, 07 Agustus 2024 sekira jam 09.30 Wib di ATM Bank Mandiri Area SPBU Kalitimbang yang beralamat di Link. Krotek RT : 001 / 002 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon Prov. Banten, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II AHMAD HUDORI Als. DODO Bin Alm JUMRI, dan Terdakwa I. NOPIANSYAH, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan nomor rekening 5831-01-033461-53-2 atas nama SABTI PUJI TABTI yang berisikan uang sejumlah Rp. 23.628.212,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) yang terjadi di ATM Bank Mandiri Area SPBU

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalitimbang yang beralamat di Link. Krotek RT : 001 / 002 Kel. Kalitimbang
Kec. Cibeber Kota Cilegon Prov. Banten;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan penarikan uang milik korban Terdakwa sempat melihat bahwa saldo awal yang dimiliki oleh korban pada kartu debit BRI yang Terdakwa curi tersebut adalah sebesar Rp. 23.628.212,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 22.044.500,00 (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut yaitu dengan cara: Transfer kepada Sdra. AGO melalui Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003680620154 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Penarikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Melakukan pembelian makanan dan rokok di Market Indomart sebesar Rp. 1.130.600,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) di sekitar wilayah Cigodag Jalan lingkaran Selatan, melakukan pembelian makanan dan rokok di Market Indomart sebesar Rp. 367.000,-00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) di sekitar wilayah Cigodag Jalan lingkaran Selatan, melakukan pembelian makanan dan rokok di Market Indomart sebesar Rp. 546.900,00 (lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) di sekitar wilayah Cigodag Jalan lingkaran Selatan;
- Bahwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya dengan cara merental 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type MITSUBISHI / XPANDER 1,5L Sport-L 4x2 M/T warna hitam mika tahun 2021 dengan Nomor Polisi A-1173-RR , Nomor Rangka: MK2NCLPANMJ002498, Nomor Mesin : 4A91KAH2710 a.n. Pemilik ROSIHIN untuk Terdakwa jadikan alat transportasi dalam melancarkan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa menentukan mesin ATM mana yang akan Terdakwa jadikan target untuk Terdakwa manipulasi mesinnya dengan cara mengganjal lobang / mulut masuknya kartu ATM dengan menggunakan kertas tisu kasar yang telah diwarnai hitam dengan tujuan supaya orang yang akan melakukan transaksi tidak bisa memasukkan kartu ATM nya dan saat calon korban bingung dengan situasi tersebut Terdakwa menghampiri dan pura-pura membantu untuk mengarahkan memasukkan kembali kartu ATM dengan menyuruh menyebutkan dan memasukkan nomor PIN ATM nya sambil memperhatikan jenis kartu ATM apa yang digunakan oleh korban dan saat kartu tersebut tetap tidak bisa masuk Terdakwa langsung menawarkan membantu dengan memasukkan kartu ATM

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan tangan Terdakwa sendiri dan dalam situasi dan kondisi tersebut Terdakwa langsung menukar kartu milik calon korban dengan kartu ATM yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan telah Terdakwa hafalkan nomor PIN nya;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berpura-pura membantu namun kartu tersebut tidak dapat masuk selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju kendaraan mobil yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO dan langsung mencari mesin ATM terdekat untuk segera dikuras isi saldo yang terdapat didalam kartu ATM tersebut, selanjutnya setelah uang tersebut berhasil diambil kemudian kartu nya Terdakwa simpan untuk dijadikan alat tukar dengan calon korban lain;
- Bahwa Terdakwa I. NOPIANSYAH yang membagi tugas dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa I. NOPIANSYAH yang mengajak Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO untuk bekerja sebagai pencuri dengan modus ganjal ATM tersebut, Terdakwa I. NOPIANSYAH yang menyuruh Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO untuk mencari kendaraan mobil yang bisa dirental untuk digunakan dalam melancarkan operasi tersebut dan sebagai Driver pada saat melaksanakan pencurian tersebut dan mereka yang melakukan pengawasan untuk melihat situasi pada saat Terdakwa I. NOPIANSYAH sedang melakukan aksinya, kemudian Terdakwa I. NOPIANSYAH yang menentukan tempat mesin ATM mana yang akan dimanipulasi dengan cara menggandal lobang / mulut masuknya kartu ATM dengan menggunakan kertas tisu kasar yang telah diwarnai hitam, Terdakwa yang membuat alat untuk menggandal lobang / mulut masuknya kartu ATM dengan menggunakan tisu kasar dengan diwarnai warna hitam dengan tinta spidol, Terdakwa I. NOPIANSYAH sebagai executor yang menentukan calon korban dan melakukan penukaran kartu ATM milik korban, Terdakwa I. NOPIANSYAH yang melakukan penarikan uang baik transfer maupun penarikan tunai dan terdakwa yang menentukan berapa besaran pembagian dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. NOPIANSYAH merental kendaraan tersebut melalui Sdra. BOY dari hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 namun kendaraan baru Terdakwa terima pada hari Selasa nya dan Terdakwa I. NOPIANSYAH baru membayar uang sewa sebesar Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) melalui transfer kepada istri pemilik kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa Transfer kepada Sdra. AGO melalui Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003680620154 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah ditransfer balik oleh Sdra. AGO melalui rekening Bank milik Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO setelah dikurangi 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp. 8.000.000,-00(delapan juta rupiah) dan telah Terdakwa I. NOPIANSYAH gabungkan dengan uang yang Terdakwa I. NOPIANSYAH ambil melalui penarikan tunai dan telah Terdakwa bagikan semuanya kepada Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp 22.044.500,00 (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus) tersebut tidak memiliki izin dari pemilik barang / yang dikuasakan terhadap barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi Finansial an. SABTI PUJI TABTI dengan nomor rekening 5831-01-033461-53-2 yang dikeluarkan dari Bank BRI Cab. Cilegon tanggal 12 Agustus 2024;
- Surat Keterangan No. 01292205000604 yang dikeluarkan dari kantor PT. ADIRA Finance Cab. Serang yang menerangkan bahwa BPKB masih menjadi jaminan perjanjian hutang piutang;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type MITSUBISHI / XPANDER 1,5L Sport-L 4x2 M/T warna hitam mika tahun 2021 dengan Nomor Polisi A-1173-RR , Nomor Rangka : MK2NCLPANMJ002498, Nomor Mesin : 4A91KAH2710 a.n. Pemilik ROSIHIN;
- 3 (tiga) lembar Nota rental sewa mobil dari Anfaish Rent Cars;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran terakhir tanggal 30 Juli 2024;
- 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type MITSUBISHI / XPANDER 1,5L Sport-L 4x2 M/T warna hitam mika tahun 2021 dengan Nomor Polisi A-1173-RR ,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MK2NCLPANMJ002498, Nomor Mesin: 4A91KAH2710

a.n. Pemilik ROSIHIN;

- 3 (tiga) buah kertas tisu kasar yang telah diwarnai hitam;
- 29 (dua puluh Sembilan) buah kartu debit yang dikeluarkan dari berbagai Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, 07 Agustus 2024 sekira jam 09.30 Wib di ATM Bank Mandiri Area SPBU Kalitimbang yang beralamat di Link. Krotek RT : 001 / 002 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon Prov. Banten, Terdakwa I. NOPIANSYAH bersama dengan Terdakwa II. AHMAD HUDORI Als. DODO Bin Alm JUMRI, dan Terdakwa III .ISMATULLAH Als IMAT Bin. M. ZAKARIA telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kartu Debit Bank BRI dengan nomor rekening 5831-01-033461-53-2 atas nama SABTI PUJI TABTI yang berisikan uang sejumlah Rp. 23.628.212,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) yang terjadi di ATM Bank Mandiri Area SPBU Kalitimbang yang beralamat di Link. Krotek RT : 001 / 002 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon Prov. Banten;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I. NOPIANSYAH akan melakukan penarikan uang milik korban Terdakwa sempat melihat bahwa saldo awal yang dimiliki oleh korban pada kartu debit BRI yang Terdakwa curi tersebut adalah sebesar Rp. 23.628.212,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa I. NOPIANSYAH mengambil uang sebesar Rp. 22.044.500,00 (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut yaitu dengan cara:Transfer kepada Sdra. AGO melalui Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003680620154 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Penarikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), melakukan pembelian makanan dan rokok di Market Indomart sebesar Rp. 1.130.600,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) di sekitar wilayah Cigodag Jalan lingkaran Selatan, melakukan pembelian makanan dan rokok di Market Indomart sebesar Rp. 367.000,00(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) di sekitar wilayah Cigodag Jalan lingkaran Selatan, melakukan pembelian makanan dan rokok di Market Indomart sebesar

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 546.900,00 (lima ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) di sekitar wilayah Cigodag Jalan lingkaran Selatan;

- Bahwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya dengan cara merental 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type MITSUBISHI / XPANDER 1,5L Sport-L 4x2 M/T warna hitam mika tahun 2021 dengan Nomor Polisi A-1173-RR , Nomor Rangka: MK2NCLPANMJ002498, Nomor Mesin : 4A91KAH2710 a.n. Pemilik ROSIHIN untuk Terdakwa j I. NOPIANSYAH jadikan alat transportasi dalam melancarkan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa menentukan mesin ATM mana yang akan Terdakwa I. NOPIANSYAH jadikan target untuk Terdakwa I. NOPIANSYAH manipulasi mesinnya dengan cara menggajal lobang / mulut masuknya kartu ATM dengan menggunakan kertas tisu kasar yang telah diwarnai hitam dengan tujuan supaya orang yang akan melakukan transaksi tidak bisa memasukkan kartu ATM nya dan saat calon korban bingung dengan situasi tersebut Terdakwa I. NOPIANSYAH menghampiri dan pura-pura membantu untuk mengarahkan memasukkan kembali kartu ATM dengan menyuruh menyebutkan dan memasukkan nomor PIN ATM nya sambil memperhatikan jenis kartu ATM apa yang digunakan oleh korban dan saat kartu tersebut tetap tidak bisa masuk Terdakwa I. NOPIANSYAH langsung menawarkan membantu dengan memasukkan kartu ATM tersebut dengan tangan Terdakwa I. NOPIANSYAH sendiri dan dalam situasi dan kondisi tersebut Terdakwa langsung menukar kartu milik calon korban dengan kartu ATM yang telah Terdakwa I. NOPIANSYAH persiapkan sebelumnya dan telah Terdakwa hafalkan nomor PIN nya;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I. NOPIANSYAH berpura-pura membantu namun kartu tersebut tidak dapat masuk selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju kendaraan mobil yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO dan langsung mencari mesin ATM terdekat untuk segera dikuras isi saldo yang terdapat didalam kartu ATM tersebut, selanjutnya setelah uang tersebut berhasil diambil kemudian kartu nya Terdakwa I. NOPIANSYAH simpan untuk dijadikan alat tukar dengan calon korban lain;
- Bahwa Terdakwa I. NOPIANSYAH yang membagi tugas dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa I. NOPIANSYAH yang mengajak Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO untuk bekerja sebagai pencuri dengan modus gajal ATM tersebut, Terdakwa I. NOPIANSYAH yang menyuruh Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO untuk mencari kendaraan mobil yang bisa dirental untuk digunakan dalam melancarkan operasi tersebut dan sebagai

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Driver pada saat melaksanakan pencurian tersebut dan mereka yang melakukan pengawasan untuk melihat situasi pada saat Terdakwa I. NOPIANSYAH sedang melakukan aksinya, kemudian Terdakwa I. NOPIANSYAH yang menentukan tempat mesin ATM mana yang akan dimanipulasi dengan cara menggajal lobang / mulut masuknya kartu ATM dengan menggunakan kertas tisu kasar yang telah diwarnai hitam, Terdakwa III. ISMATULLAH Als IMAT Bin M. ZAKARIA yang membuat alat untuk menggajal lobang / mulut masuknya kartu ATM dengan menggunakan tisu kasar dengan diwarnai warna hitam dengan tinta spidol, Terdakwa I. NOPIANSYAH sebagai executor yang menentukan calon korban dan melakukan penukaran kartu ATM milik korban, Terdakwa I. NOPIANSYAH yang melakukan penarikan uang baik transfer maupun penarikan tunai dan terdawalah yang menentukan berapa besaran pembagian dari hasil pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. NOPIANSYAH merental kendaraan tersebut melalui Sdra. BOY dari hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 namun kendaraan baru Terdakwa terima pada hari Selasa nya dan Terdakwa I. NOPIANSYAH baru membayar uang sewa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer kepada istri pemilik kendaraan;
- Bahwa uang yang Terdakwa I. NOPIANSYAH Transfer kepada Sdra. AGO melalui Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003680620154 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah ditransfer balik oleh Sdra. AGO melalui rekening Bank milik Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO setelah dikurangi 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp. 8.000.000,00(delapan juta rupiah) dan telah Terdakwa I. NOPIANSYAH gabungan dengan uang yang Terdakwa I. NOPIANSYAH ambil melalui penarikan tunai dan telah Terdakwa bagikan semuanya kepada Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. ISMATULLAH Als IMAT sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp 22.044.500,00 (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus) tersebut tidak memiliki izin dari pemilik barang / yang dikuasakan terhadap barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan seluruhnya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal** Melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : “Barang Siapa” ;
2. Unsur : “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” ;
3. Unsur : “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;
4. Unsur : “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan **Terdakwa I. NOPIANSYAH Als. IYAN Bin JALALUDIN, Terdakwa II. AHMAD HUDORI Als. DODO Bin JUMRI, Terdakwa III. ISMATULLAH Bin M. ZAKARIA** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan tentang Identitasnya, ternyata bahwa Identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah telah sesuai dengan Identitas **Terdakwa I. NOPIANSYAH Als. IYAN Bin JALALUDIN, Terdakwa II. AHMAD HUDORI Als. DODO Bin JUMRI, Terdakwa III. ISMATULLAH Bin M. ZAKARIA** sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri Para Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur” Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa: uang tunai sejumlah Rp 22.044.500,00 (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) milik saksi korban SABTI PUJI TABTI Binti WAJI dengan cara yaitu awalnya Para Terdakwa merental 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type MITSUBISHI / XPANDER 1,5L Sport-L 4x2 M/T warna hitam mika tahun 2021 dengan Nomor Polisi A-1173-RR , Nomor Rangka: MK2NCLPANMJ002498, Nomor Mesin : 4A91KAH2710 a.n. Pemilik ROSIHIN untuk Terdakwa I. NOPIANSYAH jadikan alat transportasi dalam melancarkan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa I. NOPIANSYAH menentukan mesin ATM mana yang akan Terdakwa I. NOPIANSYAH jadikan target untuk Terdakwa I. NOPIANSYAH manipulasi mesinnya dengan cara mengganjal lobang / mulut masuknya kartu ATM dengan menggunakan kertas tisu kasar yang telah diwarnai hitam dengan tujuan supaya orang yang akan melakukan transaksi tidak bisa memasukan kartu ATM nya dan saat calon korban bingung dengan situasi tersebut Terdakwa I. NOPIANSYAH menghampiri dan pura-pura membantu untuk mengarahkan memasukan kembali kartu ATM dengan menyuruh menyebutkan dan memasukan nomor PIN ATM nya sambil memperhatikan jenis kartu ATM apa yang digunakan oleh korban dan saat kartu tersebut tetap tidak bisa masuk Terdakwa I. NOPIANSYAH langsung menawarkan membantu dengan memasukan kartu ATM tersebut dengan tangan Terdakwa I. NOPIANSYAH sendiri dan dalam situasi dan kondisi tersebut Terdakwa langsung menukar kartu milik calon korban dengan kartu ATM yang telah Terdakwa I. NOPIANSYAH persiapkan sebelumnya dan telah Terdakwa hafalkan nomor PIN nya dan kemudian setelah Terdakwa I. NOPIANSYAH berpura-pura membantu namun kartu tersebut tidak dapat masuk selanjutnya Terdakwa I. NOPIANSYAH langsung meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju kendaraan mobil yang saat itu dikemudikan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO dan langsung mencari mesin ATM terdekat untuk segera dikuras isi saldo yang terdapat didalam kartu ATM tersebut, selanjutnya setelah uang tersebut berhasil diambil kemudian kartu nya Terdakwa I. NOPIANSYAH simpan untuk dijadikan alat tukar dengan calon korban lain. Bahwa uang yang Terdakwa I. NOPIANSYAH Transfer kepada Sdra. AGO melalui Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003680620154 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah ditransfer balik oleh Sdra. AGO melalui rekening Bank milik Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO setelah dikurangi 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp. 8.000.000,00(delapan juta rupiah) dan telah Terdakwa I. NOPIANSYAH gabungkan dengan uang yang Terdakwa I. NOPIANSYAH ambil melalui penarikan tunai dan telah Terdakwa bagikan semuanya kepada Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III.ISMATULLAH Als IMAT sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp 22.044.500,00 (dua puluh dua juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi korban SABTI PUJI TABTI Binti WAJI. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur “ Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya Para Terdakwa telah mengambil barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi korban SABTI PUJI TABTI Binti WAJI dimana Terdakwa I. NOPIANSYAH yang membagi tugas dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa I. NOPIANSYAH yang mengajak Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO untuk bekerja sebagai pencuri dengan modus ganjal ATM tersebut, Terdakwa I. NOPIANSYAH yang menyuruh Terdakwa II AHMAD HUDORI Als DODO



untuk mencari kendaraan mobil yang bisa dirental untuk digunakan dalam melancarkan operasi tersebut dan sebagai Driver pada saat melaksanakan pencurian tersebut dan mereka yang melakukan pengawasan untuk melihat situasi pada saat Terdakwa I. NOPIANSYAH sedang melakukan aksinya, kemudian Terdakwa I. NOPIANSYAH yang menentukan tempat mesin ATM mana yang akan dimanipulasi dengan cara menggajal lobang/mulut masuknya kartu ATM dengan menggunakan kertas tisu kasar yang telah diwarnai hitam, Terdakwa III. ISMATULLAH Als IMAT Bin M. ZAKARIA yang membuat alat untuk menggajal lobang / mulut masuknya kartu ATM dengan menggunakan tisu kasar dengan diwarnai warna hitam dengan tinta spidol, Terdakwa I. NOPIANSYAH sebagai executor yang menentukan calon korban dan melakukan penukaran kartu ATM milik korban, Terdakwa I. NOPIANSYAH yang melakukan penarikan uang baik transfer maupun penarikan tunai dan terdawalah yang menentukan berapa besaran pembagian dari hasil pencurian tersebut. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan akan ditentukan statusnya selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Nopiansyah Als. Iyan Bin Jalaludin, Terdakwa II. Ahmad Hudori Als. Dodo Bin Jumri, Terdakwa III. Ismatullah Bin M. Zakaria** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Nopiansyah Als. Iyan Bin Jalaludin, Terdakwa II. Ahmad Hudori Als. Dodo Bin Jumri, Terdakwa III. Ismatullah Bin M. Zakaria dengan pidana penjara masing-masing selama: **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi Finansial an. SABTI PUJI TABTI dengan nomor rekening 5831-01-033461-53-2 yang dikeluarkan dari Bank BRI Cab. Cilegon tanggal 12 Agustus 2024;
Dikembalikan kepada saksi an SABTI PUJI TABTI Binti WAJI;
 - Surat Keterangan No. 01292205000604 yang dikeluarkan dari kantor PT. ADIRA Finance Cab. Serang yang menerangkan bahwa BPKB masih menjadi jaminan perjanjian hutang piutang;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type MITSUBISHI / XPANDER 1,5L Sport-L 4x2 M/T warna hitam mika tahun 2021 dengan Nomor Polisi A-1173-RR , Nomor

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MK2NCLPANMJ002498, Nomor Mesin : 4A91KAH2710 a.n.

Pemilik ROSIHIN;

- 3 (tiga) lembar Nota rental sewa mobil dari Anfaish Rent Cars;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran terakhir tanggal 30 Juli 2024;
- 1 (satu) Unit kendaraan Merk/Type MITSUBISHI / XPANDER 1,5L Sport-L 4x2 M/T warna hitam mika tahun 2021 dengan Nomor Polisi A-1173-RR , Nomor Rangka : MK2NCLPANMJ002498, Nomor Mesin: 4A91KAH2710 a.n. Pemilik ROSIHIN;

Dikembalikan kepada saksi an SAYYED FAISAL AL MALIKI,S.H Bin AHMAD BAHCRUL EL ANSOR;

- 3 (tiga) buah kertas tisu kasar yang telah diwarnai hitam;
- 29 (dua puluh Sembilan) buah kartu debit yang dikeluarkan dari berbagai Bank;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Selasa, tanggal 07 Januari 2025** oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H M.H** sebagai Hakim Ketua, **DESSY DARMAYANTI, S.H M.H** dan **LILIK SUGIHARTONO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 14 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADANG SUJANA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh **ALWAN RIZQI RAMADHAN, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1 **DESSY DARMAYANTI,S.H M.H**

RIYANTI DESIWATI, S.H M.H

2. **LILIK SUGIHARTONO, S.H**

PANITERA PENGGANTI

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 782/Pid.B/2024/PN Srg



ADANG SUJANA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)